



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 319] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Slamet
2. Komar Raenudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 April 2015, Pukul 13.30 – 13.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Okta Heriawan
2. Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon dari Pemohon, saya Kurniawan. Samping saya, Okta Heriawan. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Hari ini agenda sidang kita adalah perbaikan permohonan, yang pada waktu sidang pendahuluan, Majelis Panel sudah menyampaikan nasihat dan saran-saran untuk perbaikan pada Pemohon dan Kuasa untuk memperbaiki atau merevisi berbagai hal yang terkait sesuai dengan arahan atau nasihat Hakim pada waktu itu.

Kami persilakan, apakah disampaikan lisan? Yang jelas sampai sekarang Mahkamah belum menerima perbaikan permohonan itu secara tertulis. Kami persilakan untuk menyampaikan hal terkait dengan perbaikan permohonan tersebut, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Memang semula sebenarnya kita sudah kemudian memahami apa yang disampaikan oleh Majelis ketika memberikan nasihat-nasihat pada sidang pendahuluan, tetapi dalam perjalanannya ada satu kendala yang di luar kehendak dari Pemohon karena memang mengingat bahwa Pemohon sangat kesulitan dalam hal finansial, begitu. Karena permohonan yang dibuat ini begitu tebal karena diuji KUHP, sehingga Pemohon me ... apa namanya ... kemudian me ... apa ... menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah dan tidak melakukan perbaikan karena alasan teknis finansial, begitu, Yang Mulia. Tetapi kami sebagai Kuasa Pemohon untuk sepenuhnya menyerahkan kepada Mahkamah untuk menilai apakah memang permohonan ini layak untuk dilanjutkan atau tidak? Jadi kami sampaikan bahwa ada kendala

teknis yang memang Pemohon dari segi finansial tidak bisa untuk melakukan itu.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Saudara sudah menyampaikan hal-hal atau alasan terkait dengan saran dan waktu perbaikan, jadi tidak ada perbaikan yang disampaikan, baik lisan maupun tertulis. Kemudian batas waktu 14 hari sudah terlampaui.

Oleh sebab itu, sesuai hukum acara kita, maka nanti permohonan yang diajukan pertama itulah yang akan digunakan oleh Mahkamah dan selanjutnya akan disampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana untuk selanjutnya dan Saudara menunggu nanti pemberitahuan dari Panitera langkah selanjutnya dari permohonan Saudara.

Tidak ada hal-hal lainnya, cukup?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN

Saya kira cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, dengan demikian ... baik, bukti P-1 sampai P-9 kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.35 WIB

Jakarta, 1 April 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.